



P U T U S A N

No. 1309 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JAO TJOE AN**, Selaku Direktur Utama PT. Tamansari Output Center dan selaku pribadi, bertempat tinggal di Jalan Tamansari Raya No.77 G, Jakarta Barat ;

2. **DEWI SRI PANGESTU WOE**, Selaku Komisaris Utama PT. Tamansari Output Center, bertempat tinggal di Jalan Tamansari Raya No.77 G, Jakarta Barat ;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada NURKHOLIS CAHYASA, SH. Advokat, berkantor di Graha Samali 2<sup>nd</sup> Fl Suite 2005, Jalan H. Samali No. 31-B Kalibata, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/  
Para Pembanding ;

m e l a w a n :

**TAN KIEM SIANG** selaku Komisaris PT. Tamansari Output Center, bertempat tinggal di Perumahan Taman Surya 2 / B 1 Rt.009/009 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrie Rumampuk, SH dan Andi M Latief, SH Advocate and Legal Consultant pada Law Firm Citra Lestari, berkantor di Jalan Bendungan Jatiluhur No.88, Benhil Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

d a n

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



**SUTEDI**, Direktur PT. Tamansari Output Center bertempat tinggal di Jalan Tamansari Raya No.77 G, Jakarta Barat ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa badan hukum perdata PT. Tamansari Output Center dibentuk atas kemauan, prakarsa dan kesepakatan antara Jao Tjoe An (Tergugat), Sutedi ( Turut Tergugat I ) dan Sugeng Tan/Tan Kiem Siang ( Penggugat ) yang bergerak dalam bidang " printing" ;

Bahwa adanya prakarsa dan kesepakatan tersebut di atas, maka dibentuklah Badan Hukum Perseroan yang diberi nama " PT. Tamansari Output Center ", sesuai Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Darbi, SH, Notaris di Jakarta tersebut berdasarkan Akta No.16 tanggal 04 September 2003, bukti P.- 1 ;

Bahwa dasar kesepakatan dibentuknya Badan Hukum Perseroan PT. Tamansari Output Centre vide bukti P-1 di atas maka untuk pertama kali ditetapkan komposisi Direksi adalah sebagai berikut :

- Tuan Jao Tjoe An : Direktur Utama;
- Tuan Sutedi : Direktur;

Sedangkan Komposisi Komisaris adalah sebagai berikut :

- Ny. Dewi Sri Pangestu Woe : Komisaris Utama ;
- Tn. Tan Kiem Siang : Komisaris ;

Bahwa untuk itu dalam Akta Pendirian PT. Tamansari Output Centre telah disepakati tanggal 04 September 2003, bukti P-1, tentang saham masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat ( Tan Kiem Siang ) sebesar : 22.5 % Saham;
- b. Tergugat ( Jao Tjoe An ) sebesar : 27,5 % Saham;
- c. Turut Tergugat I ( Sutedi ) : 22,5 % Saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Turut Tergugat II ( Dewi Sri Pangestu Woe): 27,5 % Saham;

Jumlah : : 100 % Saham;

Dan disamping itu Penggugat diangkat selaku Komisaris PT. Tamansari Output Centre dengan salary/gaji sebesar Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan ;

Bahwa setelah terbentuknya Badan Hukum Perseroan PT. Tamansari Output Centre ini sejak Tahun 2003 tepatnya tanggal 04 September 2003 vide bukti P-1, telah melakukan aktifitas/kegiatannya sampai sekarang, akan tetapi selama itu pula Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direktur Utama belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bagi para pemegang saham guna mengevaluasi kinerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya maupun perkembangan jalannya perusahaan PT. Tamansari Output Centre ;

Bahwa ternyata melalui laporan keuangan hasil audit dari Akuntan Publik Budy Susanto Tjahjadi & Rekan yang beralamat di Komplek Harco Mangga Dua Blok J - 27 Jakarta pada tahun 2003 dan Tahun 2004, PT. Tamansari Output Centre telah memperoleh keuntungan ( profit ) sebesar Rp296.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah ) selama kurun waktu sejak terbentuknya PT. Tamansari Output Centre pada tanggal 04 September 2003 sampai dengan Tahun 2004. Bukti P.- 2 ;

Bahwa disamping itu Perusahaan PT. Tamansari Output Centre telah membeli Mesin Katana Out Put Film seharga Rp350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) menjadi sebagai asset perusahaan yang nantinya akan diperhitungkan sebagai profit ;

Bahwa disamping alasan pada point 5 dan 6 di atas, oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas Tergugat ( Jao Tjoe An ) telah menonaktifkan Penggugat ( Tan Kiem Siang ) selaku Komisaris PT. Tamansari Out Put Centre sejak 01 Juni 2005 dan tidak lagi membayar salary/ gaji selaku Komisaris sampai sekarang ;

Sedangkan pemberhentian ini adalah jelas melanggar ketentuan tersebut dalam Akta Pendirian PT. Tamansari OutPut Centre, vide bukti P-1, yang secara tegas harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), sehingga dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian, menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. Tamansari Output Centre adalah bersifat melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa selama PT. Tamansari Output Centre berdiri sejak 04 September 2003 sampai Penggugat di nonaktifkan bulan Mei 2005, belum ada perhitungan tentang profit dan tentang pembagian keuntungan perusahaan, sebagai dividen, kepada setiap pemegang saham, sesuai mekanisme aturan tersebut dalam Akta Pendirian PT. Tamansari Output Centre, dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunan yang wajib dilaksanakan diadakan oleh Tergugat ( Jao Tjoe An ) selaku Direksi (Direktur Utama) PT. Tamansari Output Centre, sampai sekarang ;

Dengan demikian Tergugat ( Jao Tjoe An ) secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja tidak mempertanggung jawabkan tentang keuangan PT. Tamansari Output Centre sejak berdirinya perusahaan pada tanggal 04 September 2003 sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam hal tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) setiap tahunnya dalam hal pembagian keuntungan (Dividen) kepada para pemegang saham, termasuk salary/ gaji Penggugat terhitung sejak Juni 2005 sampai sekarang ;

Bahwa oleh karena itu adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab PT. Tamansari Output Centre dan Tergugat (Jao Tjoe An) selaku pribadi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat secara " materiil dan Immateriil ", termasuk biaya pengurusan perkara dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Profit ( Dividen ) Tahun 2003/ 2004 Rp 66.000.000,-
- Mesin Katana Output Film Rp78.750.000,-  
( 22,5% x Rp350.000.000, )
- Salary/ Gaji sejak Juni 2005 s/d Desember Rp129.000.000,-  
2008 ( 43 bulan x Rp3.000.000. )
- Profit ( dividen) Tahun 2005 s/d 2008 Rp177.525.000,-  
(Rp789.000.000, x 22,5% )
- Biaya pengurusan perkara Rp50.000.000,-



Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp501.275.000,- ( lima ratus satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) yang harus dibayar lunas oleh Tergugat sekaligus dan seketika pada saat Majelis Hakim memutus perkara ini ;

Dan terhadap salary/gaji Penggugat akan tetap menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan pembagian keuntungan perusahaan PT. Tamansari Output Centre ( *Dividen* ) dan telah menahan/ tidak membayar salary/ gaji Penggugat selaku Komisaris perusahaan, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara materiil dan Immateriil ;

Bahwa kerugian materiil sebagaimana tersebut pada point 9 di atas dan adalah cukup beralasan jika kepada Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk dihukum membayar kerugian secara immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini supaya tidak menjadi sia-sia (*Illisoir*) maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan/ asset Tergugat yakni :

1. Mesin Katana Output Film seri 5040 dan 5055;
2. Tanah berikut bangunan rumah yang setempat dikenal terletak di Jl. Tamansari Raya No.77 C Jakarta Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Yayasan Poliklinik ;
  - Sebelah Timur : Jalan Tamansari Raya ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Gang Umum ;
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

Dan yang selanjutnya agar sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan " Perbuatan Melawan Hukum " yang merugikan Penggugat maka dengan ini Penggugat mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kiranya berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan perkara a quo setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat ;

Dan selanjutnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar biaya perkara seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan pembagian keuntungan ( Deviden ) dan telah mengnonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. Tamansari Output Centre tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara Materiil dan Immateriil ;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian secara Materiil kepada Penggugat, yakni Salary/Gaji, profit Deviden dan biaya pengurusan perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp501.275.000,- ( lima ratus satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) yang harus dibayar seketika dan sekaligus pada saat Majelis Hakim memutuskan perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- ( satu milyar rupaih ) ;
5. Mengabulkan serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan/asset Tergugat yaitu sebagai berikut :
  - 5.1. Mesin Katana Print out Film type 5040/5055 ;
  - 5.2. Tanah berikut bangunan rumah yang setempat dikenal terletak di Jl. Tamansari Raya No.77C, Jakarta Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Yayasan Poliklinik ;
    - Sebelah Timur : Jalan Tamansari Raya ;
    - Sebelah Selatan : Jalan Gang Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
  - 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/ lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini ;
  - 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, patuh dan taat atas isi putusan perkara ini ;
  - 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya ;
- Atau : Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon kiranya diputus yang seadil-adilnya. ( *Ex Aequo Et Bono* );

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## 1. Eksepsi Kewenangan Absolut/Kewenangan Mengadili ;

1) Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;

2) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 yang meminta Tergugat untuk membayar salary/gaji Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2005 sampai sekarang adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena menyangkut masalah pembayaran salary/gaji dan pemberhentian Penggugat harus diselesaikan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yaitu dengan cara mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena menyangkut permasalahan perselisihan hak sebagaimana diatur dalam pasal 10 jo Pasal 86 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Dalil gugatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka seyogyanya gugatan Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan perkara ini dengan Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## 2. *Exeptio Obscuri Libelli* (Eksepsi tentang Gugatan Kabur) ;

1) Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur dasar hukum sarannya (*Obscuri Libelli/Obscuur Libel*) ;

Memperhatikan dengan saksama formulasi gugatan Penggugat, maka ternyata gugatan diajukan kepada :

a. JAO TJOE AN / Tergugat, dalam statusnya atau kafiatnya sebagai Pribadi yakni sebagai Subyek Hukum Pemangku Hak dan Kewajiban tersendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap perbuatan hukum sekiranya ada hubungan hukumnya dengan orang lain ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



- b. JAO TJOE AN / Tergugat, dalam statusnya selaku Direktur Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai Pengurus yang berdasarkan Anggaran Dasar PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE Akta No. 14 tertanggal 04 September 2003, mewakili Badan Hukum ini baik mengenai urusan dimuka Pengadilan atau urusan dalam PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE ;
- Menurut hukum PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE adalah Badan Hukum (*Rechtsperson*) yang mempunyai kekayaan sendiri (*Vermogens* sendiri) dan selaku Subyek Hukum mempunyai Hak dan Kewajiban sendiri, dan mempunyai Tanggung Jawab sendiri terhadap Hubungan Hukum (sekiranya ada) antara Badan Hukum ini dengan orang lain ;
- 2) Bahwa gugatan terhadap JAO TJOE AN / Tergugat secara pribadi dan JAO TJOE AN / Tergugat selaku Direktur Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE dengan menggunakan alamat yang sama sehingga dengan demikian Gugatannya bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Tegasnya :
- 2.1. JAO TJOE AN / Tergugat secara pribadi Subyek Hukum mempunyai Hak dan Kewajiban dan tanggung jawab sendiri terhadap Hubungan Hukum dengan orang lain sekiranya ada Hubungan Hukumnya ;
- 2.2. JAO TJOE AN / Tergugat dalam status atau kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE, dalam urusan dimuka Pengadilan (maupun urusan dan Badan Hukum ini kedalam) adalah mewakili PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE ;
- 2.3. Bahwa urusan (*Zaak*) dan JAO TJOE AN / Tergugat selaku pribadi/Subjek hukum tidak/jangan dicampuradukkan dengan urusannya selaku Direktur Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE dan tanggung jawab hukumnya berbeda/harus dipisahkan menurut hukum yang berlaku ;
- 2.4. Dalil gugatan Penggugat perkara No. 15/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR. ternyata jelas dan terang urusan (*Zaak*) dan JAO TJOE AN /



Tergugat pribadi sebagai Subjek hukum sudah dicampuradukkan / Penggugat tidak dapat membedakan dengan urusan JAO TJOE / Tergugat Selaku Direktur Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Jo Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewakili Badan Hukum ini ;

- 2.5. Oleh karena itu maka gugatan yang mencampuradukkan/yang tidak dapat membedakan urusan Pribadi dengan urusan selaku Direktur Utama dan sekaligus menuntut JAO TJOE AN/Tergugat Pribadi sekaligus menuntut JAO TJOE AN /Tergugat dalam kapasitasnya sebagai DIRUT PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE yang kabur, karena tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan JAO TJOE AN / Tergugat selaku Pribadi dan . JAO TJOE AN/ Tergugat selaku DIRUT PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE ;

Hal ini dipertegas lagi dalam Petitum Gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karena itu hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Dengan pertimbangan yuridis Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan berkaitan dengan tindakan / perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku pribadi dan Tergugat selaku Direktur Utama ;

- 3) Bahwa dalam perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dan seorang Direktur Utama yang dijabat oleh JAO TJOE AN/ Tergugat dan Direktur dijabat oleh SUTEDI / Turut Tergugat I yang keduanya bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE, sebagaimana Pasal 1 butir 5 Jo Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



Maka sudah seharusnya SUTEDI/Turut Tergugat I selaku Direktur ditarik sebagai Tergugat II bukan ditarik sebagai Turut Tergugat I karena SUTEDI juga harus bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan ini, sedangkan DEWI SRI PANGESTU WOE selaku Komisaris Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat III bukan ditarik sebagai Turut Tergugat II; karena DEWI SRI PANGESTU WOE /Turut Tergugat II juga pengurus dalam perseroan ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan Penggugat juga sebagai Komisaris dalam Perseroan ini yang mempunyai tugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan ini, sebagaimana Akta Pendirian PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE yaitu Akta No. 16 tanggal 04 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris DARBI, SH ;

Dengan demikian Penggugat seharusnya menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan yaitu melakukan penyelewengan / penggelapan uang perusahaan atau penyalahgunaan wewenang dalam perseroan ;

Dan Eksepsi ini jelas dan terang menurut hukum gugatan Penggugat sangat kabur, sehingga menurut hukum gugatan yang kabur (*obscuur libel*) versi Penggugat hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah mencemarkan nama baik dan menghina kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dengan menuduh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi :
  - Melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja tidak mempertanggungjawabkan tentang keuangan PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE; dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan



Negeri Jakarta Barat, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yakni mencemarkan nama baik, pencemaran nama baik dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berprofesi sebagai Pengusaha Swasta dalam hal ini selaku Direkrur Utama PT. TAMAN SARI OUTPUT CENTRE dan Turut Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi yang berprofesi sebagai Pengusaha Swasta dalam hal ini selaku Komisaris Utama telah menderita kerugian immaterial ;

- Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berakibat nama baik dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku pengusaha menjadi merosot dan karena itu dapat dipastikan merosot pula kepercayaan Mitra Usaha dan Relasi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II dalam Konpensi dalam usahanya ;
2. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut adalah sangat potensial menjatuhkan nama baik dan kehormatan (Eer) serta kepercayaan dan Mitra usaha dan Relasi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi; oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi menuntut ganti rugi immateriil dalam wujud materiil berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ganti rugi materiil yakni biaya Pengacara / advokat dengan biaya operasional sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi / Turut Tergugat II Konpensi ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak beralasan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi / Turut Tergugat II Konpensi ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



3. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

dan Turut Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi ini; mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; antara lain rumah di Perumahan Taman Surya 2/BI RT/RW.009/009, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang sekarang didiami oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berikut barang-barang bergerak yang ada didalamnya antara lain Komputer, AC, Televisi, Kulkas dan barang-barang elektronik lainnya serta mobil milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

4. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini memenuhi ketentuan pasal 180 RIB LN 1941/44, maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan dalam gugatan Rekonpensi ini dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi Peninjauan Kembali (PK) atasnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi / Turut Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni mencemarkan nama baik yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar

ganti rugi immateriil berwujud materiil dengan uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditambah dengan biaya Pengacara dan biaya operasional sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi/  
Tergugat Kompensi ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara Rekonpensi ini ;
5. Menyatakan Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
6. Menyatakan putusan dijalankan segera serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali atasnya ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan : 15/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 16 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat yang telah menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT. Tamansari Output Center tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yakni salary / gaji dan profit :
  - Profit salary/ gaji sejak Juni 2005 s/d Desember 2008 ;  
(43 bulan X Rp3.000.000.-) .....Rp129.000.000,-
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk , patuh dan taat atas putusan perkara ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya / lainnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp881.000.- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 17/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II/Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat II/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 015/Pdt.G/2009/PN.JKT.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 19 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 5 alinea 2.....  
Menimbang ..... "bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Komisaris Perusahaan mendalilkan mendapat gaji/salary sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sejak perusahaan tersebut terbentuk namun tentang hak Penggugat atas gajinya tersebut berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya selama 43 (empat puluh tiga) bulan tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat”;

Pertimbangan Judex Facti ini Pemohon Kasasi/Tergugat Tolak sebagai tidak benar oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang mendapatkan gaji/salary sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalil-dalil tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi; akan tetapi Judex Facti Hakim Banding telah mempertimbangkan bukti yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi bahkan lebih fatal lagi telah menguatkan putusan Hakim Pertama tanpa pertimbangan yang mendasar; sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu hak fakta untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, haruslah membuktikan hak atau fakta lain tersebut”;

Pertimbangan Judex Facti Hakim Banding tersebut diatas sudah keliru karena hak berupa gaji/salarnya Termohon Kasasi sebagai Komisaris perusahaan PT.TAMAN SARI OUTPUT CENTRE selama 43 (empat puluh tiga) bulan sebesar Rp129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melainkan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; oleh karena menyangkut tentang perselisihan hak Termohon Kasasi atas salary/gaji yang harus diselesaikan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Jo Pasal 86 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Oleh karena itu Putusan Hakim Banding dan Hakim Pertama yang dikuatkan tersebut harus dibatalkan karena tidak mempunyai pertimbangan hukum yang mendasar; sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.639 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup di pertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



2. Bahwa Hakim Pertama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam amar Putusannya butir 3 yang telah menghukum Tergugat sekarang Pemohon Kasasi I membayar kerugian materiil yakni salary/gaji dan profit: - Profit salary/gaji sejak Juni 2005 s/d Desember 2008 (43 bulan x Rp3.000.000,-) ..... Rp129.000.000,-;

Putusan Hakim Pertama tersebut yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta yang memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sebagaimana ternyata dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 5 alinea 3 ..... menimbang “..... bahwa terhadap dalil Penggugat menyangkut haknya atas gaji/salary tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat I Kompensi/Pembanding, maka dalil Penggugat tersebut haruslah dianggap terbukti dan karenanya Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- x 43 bulan = Rp129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)”;

Dengan demikian 2 (dua) Judex Facti ini sudah salah/keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini oleh karena Putusan Hakim Pertama yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi I membayar kerugian materiil salary/gaji sebesar Rp129.000.000,- dilain pihak; sedangkan disatu pihak Putusan Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya mewajibkan Tergugat/Pemohon Kasasi I membayar haknya kepada Termohon Kasasi atas gaji/salary sebesar Rp129.000.000,- (Rp3.000.000,- x 43 bulan); Putusan Hakim Pertama yang dikuatkan Hakim Banding tidak mempunyai pertimbangan hukum yang mendasar dan bermuatan *wanvertrouwen*; maka yang berhak menentukan kerugian suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Oleh karena itu Pemohon Kasasi I tidak dapat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas; sehingga gugatan yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi merupakan gugatan yang belum waktunya diajukan ke Pengadilan; karena itu Putusan Judex Facti sudah seharusnya dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2743 K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1996 ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi I berwenang dan bertanggung jawab mewakili Badan Hukum ke dalam Perseroan termasuk menonaktifkan Termohon Kasasi yang secara jelas dan terang telah melakukan kesalahan dan



melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan telah melakukan penyelewengan serta menyalahgunakan wewenang dalam Perusahaan PT.TAMANSARI OUTPUT CENTRE; yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Termohon Kasasi antara lain :

- a. Bekerja di tempat lain pada bidang pekerjaan yang sama (repro film) dan dilakukan Termohon Kasasi pada jam kerja tanpa sepengetahuan dan seijin dari manajemen PT.TAMANSARI OUTPUT CENTRE;
- b. Melakukan penjualan fixer bekas bersama Bapak SUTEDI/Direktur PT.TAMANSARI OUTPUT CENTRE dan hasil penjualan tidak dimasukkan dalam kas Perseroan PT.TAMANSARI OUTPUT CENTRE; melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Melakukan pemindahan sebagian konsumen yang ada di PT. TAMANSARI OUTPUT CENTRE pada Perusahaan baru (PT.PRAMUKA OUTPUT CENTRE);
- d. Menarik/mengajak seorang karyawan bernama ULI SANTOSO bagian Quality Control PT.TAMANSARI OUTPUT CENTRE untuk bergabung dan bekerja pada Perusahaan baru tersebut;
- e. Melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : 2642/K/VIII/2005/SPK tertanggal 04 Agustus 2005;

Bahwa Putusan 2 (dua) Judex Facti tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi hal ini patut diketahui oleh Judex Facti adanya peraturan perundang undangan yang menyangkut hak seseorang untuk memperoleh hak atas gaji/salary yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; karena menyangkut masalah perselisihan hak Termohon Kasasi yang harus diselesaikan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Jo Pasal 86 UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; sehingga berlaku azas hukum "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" ;

Oleh karena itu maka putusan Hakim Banding dan Hakim Pertama yang dikuatkan tersebut harus dibatalkan; karena tidak mempunyai pertimbangan

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



hukum yang mendasar (*Onvoldoende Gemotiveerd*); karenanya harus dibatalkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970; Klapper Yurisprudensi Indonesia 1969 – 1974 halaman 37) ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Banding tidak mempertimbangkan Memori Banding dari sekarang Para Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian Putusan Hakim Banding a quo harus dibatalkan karena melanggar hak dan kepentingan dari sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan ;

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta ini; hanya sekedar mempertimbangkan hal yang mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Permohonan Memori Banding belaka disatu pihak; dan dilain pihak tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam perkara ini terutama mengenai penerapan hukumnya ;

Padahal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya sekedar mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan Tergugat; dan dalil Gugatan mana yang dianggapnya terbukti; dengan mana begitu saja mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa pertimbangan yang mendasar; begitu juga dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta dalam memutus perkara dari para pihak yang kini bersengketa, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mendasar ;

Dengan demikian nyata jelas bahwa Judex Facti di Jakarta ini; baik Hakim Banding maupun Hakim Pertama telah melakukan ketidakhati-hatian dalam memutus perkara ini tanpa pertimbangan hukum yang mendasar; sehingga dengan demikian putusannya harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum ;

Dalam Azas Hukum : Kesembronoan ini tidak dapat dilindungi oleh Hukum; karena didasarkan Azas Hukum : *Vigilantibus Jus Scriptum* yakni : “Hukum tidak melindungi kesembronoan”;

5. Berdasarkan alasan-alasan keberatan Memori Kasasi ini; maka Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan Judex Facti di Jakarta yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta (inklusif Pengadilan Negeri Jakarta Barat) telah salah/keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusannya yang kini dimohonkan Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi; dan sudah seharusnya dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi / Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menonaktifkan Penggugat selaku Komisaris PT.Tamansari Output Centre tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perusahaan No. 14 tanggal 4 September 2003 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum ;

**Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **JAO TJOE AN** dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. JAO TJOE AN** dan **2. DEWI SRI PANGESTU WOE** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **21 Desember 2012** oleh **H. SUWARDI, SH.,**

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 1309 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA** dan **Drs. H. MUHTAR ZAMZAMI, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Desember 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Prof.Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA** dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota tersebut serta **ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
ttd	ttd
Prof.Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA.	H. SUWARDI, SH., MH.
ttd	
H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.	

Panitera Pengganti :
ttd
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum

Biaya – Biaya :

1. Materi .....	Rp	6.000.-
2. Redaksi .....	Rp	5.000.-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	489.000.-
Jumlah		Rp 500.000.-

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003